

Maklumat Perindüsterian / Keradjinan Tjabang Daerah Atjeh

No. 1/ 1950

Djawatan Perindüsterian dan Keradjinan Tjabang "Daerah Atjeh akan mengadakan Cursus Kader di Kutaradja dalam hal "menjamak kulit" seperti membuat kulit zool, kulit jatas dan lainnya dengan menjedikkan tempat untuk 20 orang Kader dim seluruh Daerah Atjeh dan ditambah 2 orang untuk Daerah Kota Kutaradja.

Cursus ini akan diberikan oleh 2 orang ahli dari Kementerian Kamakmura.

Bagi siapa yg berkesempitanan akan suka turut dalam mermpuh Cursus yg dimaksud, harap berurus langsung dengan Bupati dimasing2 Kabupaten atau dgn Wali Kotanja untuk Daerah Kota Kutaradja.

I. Cursus tersebut akan dimulai nanti pada tanggal 1 FEBRUARI 1950 bagi Kader yg akan turut harus salambatnya pada tgl 25 Januari '50 sudah berada di Kutaradja.

II. Kader tsb tjuhup mempunyai didikan Sekolah Rendah 6 th atau yg sama dgn itu, serta berumur dari 18 sampai 28 th.

III. Kader tsb akan diberikan pelajaran "menjamak kulit" yg praktis dgs sepuhnya yg kemudian bukan sadja mempunyai teori2 dlm hal menjamak tetapi juga dim administratif.

IV. Cursus ini akan memakan waktu dari 3 sampai 4 bulan lamanya, dengan t 1 d a k dipungut biaya pelajaran.

V. Biaya Kader tsb seperti oengkos datang dan pergi, pemou dokan dan makanan serta alat2 pelajarannya, selama menempuh cursus harus ditanggung sendiri. (artikel Djawatan kami tidak menanggung sesuatu itu atau harus menyediakan).

KUTARADJA, 1 JANUARI 1950
KEPALA PERINDÜSTERIAN / KERA
DJINAN TJBANG DAERAH ATJEH
A. GANI ADAM

Makumat

PERINDUSTRIAN/KERADJINAN

No : 238/le/50

Kepada seluruh yg berupa "Perusahaan Perindustrian" sebagai yg tersbut dalam PASAL (4) dari ketetapan Kpusu 20-9-48 No: 57/Kom/U, diminta dengan segera dan LANG SUNG mendaftarkan perusahaannya pada Djawatan Perindustrian, Kerajinan Tjabang Daerah Atjeh Kutaraja, sampai selambatnya tg^l 16 Mei 1950.

Perusahaan yg tidak melakukan pendaftaran yg dimaksud,

tidak diakui sebagai perusahaan jang sjah. Salinan.

Dengan ketetapan tg^l 20 September 1948 No: 57/Kom/U mewajibkan perusahaan sementara mengajal pendaftaran perusahaan2 dagang dan perusahaan2 perindustrian sbb:

F A S A L 1.

Di Sumatera harus diakui sbb daftar untuk perusahaan2 dagang dan istu daftar untuk perusahaan2 perindustrian yang mempunyai kedudukan di Sumatera.

F A S A L 2.

a. Daftar perusahaan2 dagang dielenggarakan oleh Djawatan Perdagangan dan Kopensi Sam. dgz Tjabangnya dicatatkan.
b. Daftar perusahaan perindustrian dielenggarakan oleh Djawatan Perindustrian Sum. dgz Tjabangnya dicatatkan,
yang dimaksud dengan perusahaan2 dagang adalah :

F A S A L 3.

Jang dimaksud dengan perusahaan2 dagang adalah :
Hacan-Badan Dagang.

	R.	R.	R.	R.
"	5.000,-	sampai	10.000,-	5,-
"	"	"	25.000,-	"
"	"	"	"	60.000,-
"	"	"	"	100.000,-
"	"	"	"	250.000,-
"	"	"	"	500.000,-
"	"	"	"	semill
"	"	"	"	keatas

F A S A L 4.

Jang dimaksud dengan perusahaan2 perindustrian adalah perusahaan2 kepujaan perorangan dan kepujaan badan dan Perindustrian termasuk juga perusahaan2 jang diwasi oleh Pemerintah.

F A S A L 5.

a. Jang tidak masuk dalam dagang, jaitu perusahaan yg mempunyai modal kurang dari R. 5000,- dan orang yg berangga dengan tidak mampu al tempat dagang jang tetap.
b. Jang tidak termasuk dalam perusahaan Perindustrian Jaitu kerajinan tangkas (halvijt).

F A S A L 6.

Jang harus melakukan pendaftaran ini lalih :
untuk perusahaan persorangan, orang yg mempunyai perasaan atau orang yg bertanggung djawab untuk ita badan dan badan Perindustrian salah seorang pengurusan.

F A S A L 7.

- a. Tiap2 permulaan tahun selambatnya sampai tg^l 31 MAART senca perusahaan2 dagang, perusahaan2 Perindustrian ha rus didaftarkan.
- b. Untuk pertama kali pendaftaran tersebut dilakukan senca di peraturan lalil diatumkan dan selambatnya sampai tgl 21 Maret 47.
- c. Perusahaan yg baru horus didaftarkan, selambatnya seba lan seudah perusahaan itu didikikan.

F A S A L 8.

- a. Jang harus didaftarkan;
- b. Nama perusahaan, dan djeniusa (nomor, firma dsb), tanggal didikikan.
- c. tgl pengenhan oleh Pemerintah (kehakiman, dgz soudoing), perguru, nama dan alamatnya, usaha perusahaan (branche), metode oppellijk kapitaal, gen (ort kapitaal)
- d. jumlah saham (naudeel), djamiah anggota (batas naudeel dalam 1 taregu), anggota handoversinglik atau tidak,
- e. bank jang dipergunakan

F A S A L 9.

Tjabang perusahaan dagang dan perusahaan2 perindustriyan di Sumatera yg mempunyai ketetapan pesat diluar negeri dipraktikkan sebagai perusahaan yg berkedudukan di negari.

F A S A L 10.

Uang pendaftaran buat pertama kali dan buat tiap-tiap tahun berjumlah.

	R.	R.	R.	R.
"	25.000,-	"	25.000,-	10,-
"	"	"	"	60.000,-
"	"	"	"	100.000,-
"	"	"	"	250.000,-
"	"	"	"	500.000,-
"	"	"	"	50,-
"	"	"	"	semill
"	"	"	"	keatas

F A S A L 11.

Perusahaan2 yg tidak melakukan pendaftaran tersebut di atas tidak diakui sebagai perusahaan jang sjah.

F A S A L 12.

Peraturan lalil disusunakas peraturan pendaftaran perusahaan2, dimulai tg^l 21 Sept 1948. Komissaris Pemerintah Pusat, Diketahui oleh: Kepala Perindustrian dan Kerajinan

An. Gabenor Prop. Atjeh
Residen t/b

Tjabang Daerah Atjeh
A.GANI ANAM

Maklumat Perindüsterian / Keradjaan Tjabang Daerah Atjeh

No. 1/ 1950

Djawatan Perindüsterian dan Keradjaan Tjabang "Daerah Atjeh akan mengadakan Cursus Kader di Kutaradja dalam hal "manjamak kulit" seperti membuat kulit zool, kulit jatas dan la lauza dengan menjedi kan tempat untuk 20 orang. Kader dim seluruh Daerah Atjeh dan ditambah 2 orang untuk Daerah Kotab - Kutaradja

Cursus ini akan diberikan oleh 2 orang ahli dari Kementerian Kesehatan.

Bagi slapa yg berkepentinaan akan suka turut dalam nie sempuh Cursus yg dimaksud, harap berurusah langsung dengan Bupati dimasing2 Kabupaten atau dgn Wali Kotanja untuk Daerah Kota Kutaradja.

I. Cursus tersebut akan dimulai nanti pada tanggal 1 FEBRUARI 1950 bagi Kader yg akan turut hasil selambatnya pada tgl 25 Januari '50 sudah berada di Kutaradja.

II. Kader isol tukup mempunyai didikan Sekolah Rendah 6 th, atau yg sama dgn ito, serta berumur dari 18 sampai 28 th.

III. Kader tsb akan diberikan pelajaran "manjamak kulit" yg praktis dgn sepelehrna yg komulau bukan sadja mempunyai teori2 dim hal manjamak tetapi juga dim administratif.

IV. Cursus ini akan memakan waktu dari 3 sampai 4 bulan lamanya, dengan tidak dipungut biaya pelajaran.

V. Biaya Kader tsb seperti ongkos datang dan pergi, pemou dokan dan makannoja serta alat2 pelajaran, selima menem puh cursus harus ditanggungnya sendiri. (artinya Djawatan kami tidak menanggung sesuatu itu atau harus menyediakan).

KUTARADJA, 1 JANUARI 1950
KEPALA PERINDÜSTERIAN / KERA
DJINAN TJBANG DAERAH ATJEH
A. GANI ADAM

Maklumat Perindusterian / Keradjinan Tjabang Daerah Atjeh

No. 1/ 1950

Djawatan Perindusterian dan Keradjinan Tjabang "Daerah Atjeh akan mengadakan Cursus Kader di Kutaradja dalam hal "menjamak kulit" seperti membuat kulit zool, kulit jatas dan la laenja dengan menjadi kan tempat untuk 20 orang Kader dim seluruh Daerah Atjeh dan ditambah 2 orang untuk Daerah Kota Kutaradja.

Cursus ini akan diberikan oleh 2 orang ahli dari Kementeri an Kemakmuran.

Bagi slapa9 yg berkepentingan akan suka turut dalam me sempuh Cursus yg dimaksud, harap berurusan langsung dengan Bupati dimasing2 Kabupaten atau dgn Wall Kotanja untuk Da erah Kota Kutaradja.

I. Cursus tersebut akan dimulai nanti pada tanggal 1 FEBRUARI 1950 bagi Kader yg akan turut harus selambatnya pada tgl 25 Januari '50 sudah berada di Kutaradja.

II. Kader tsb tjuhup mempunjal didikan Sekolah Rendah 6 th. atau yg sama dgo itu, serta barumur dari 18 sampai 28 th.

III. Kader tsb akan diberikan pelajaran „menjamak kulit“ yg praktis dgn superstunja yg kemudian bukan sadja mempujal teori2 dim hal menjamak tetapi juga dim administratif.

IV. Cursus ini akan momakan waktu dari 3 sampai 4 bulan lamaeja, dengan tldak dipungut biaya pelajaran.

V. Biaya Kader tsb seperti oegkos datang dan pergi, pemon dokan dan makannja serta alat2 pelajarannya, selama menem puh cursus harus ditanggung gungu sendiri. (artisja Djawatan kami tidak menanggung sesuatu itu atau harus menjediakan).

KUTARADJA, 1 JANUARI 1950
KEPALA PERINDUSERIAN / KERA
DJINAN TJBANG DAERAH ATJEH
A. GANI ADAM

22

L. no. 13/-50 m. 11